

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI SEKOLAH SADAR
NEGERI NGANDONG**

Much. Machfud Arif, IAINU Tuban

machfud.tuban@gmail.com

Abdul Latif Akbar Wijaya, IAINU Tuban

yahyaallatef@gmail.com

Abstrak

Teaching is a professional task because its implementation requires certain skills through formal special education and the responsibility of the person who performs it as a competency. Teaching is inseparable from valid values. Based on the values of teachers, students, (students) and community, if performance of educational services provided by teachers can take place based on clear instructions and decisions and based on values. Teachers think and act based on values, personal and professional ethics and illegal practices.

In this context, teachers must understand the foundation of the teacher code of ethics as an ethical and moral foundation to fulfill their responsibilities. The teacher professional code of ethics is a guideline as well as a moral foundation for a teacher in professional behavior. The importance of implementing the teacher professional code of ethics in the school / madrasah environment is a way to improve organizational ethics so that individuals can behave ethically. Teachers are generally a very dominant and important factor in formal education, because they are used as role models for students and even as determinants of identity. The success of training is largely determined by the readiness of teachers in preparing students for teaching and learning activities.

However, the strategic position of teachers in improving the quality of learning outcomes is strongly influenced by the professional skills of teachers and the

quality of their work. All participants must abide by and abide by this professional Code of Ethics.

Keywords: Kode Etik, Profesi Guru, Profesionalisme Guru

PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu unsur manusia dalam proses pengajaran. Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai tugas, sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai seorang pengajar, tugas guru adalah menuangkan beberapa materi pembelajaran ke dalam memori otak siswa, sedangkan sebagai pendidik tugas guru adalah membimbing dan mengembangkan anak untuk melatih mereka menjadi manusia yang berkompeten, aktif, kreatif dan mandiri serta bermoral. Karena, Pada prinsipnya hanya seorang guru yang dapat memenuhi tugas tersebut karena seorang guru memiliki kualifikasi profesional yang tinggi.

Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain persyaratan administratif, teknis, psikologis, dan fisik. Selain itu, guru juga harus memiliki keterampilan pedagogik, personal, sosial dan profesional (Iqbal, 2019) Secara umum tugasnya ada tiga: Profesi guru adalah memberikan teladan kepada peserta didik, mendidik, memberi petunjuk, melatih, dan mendidik mereka dalam rangka meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupannya.

Karena menjadi guru merupakan suatu kegiatan profesional, maka ada kode etik profesi: kode etik profesi guru. Tingkah laku dan interaksi seorang guru dengan siswa, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat dijelaskan dalam Kode Etik. Greenwood mengatakan kode etik mengatur bagaimana para profesional berinteraksi dengan kolega dan klien. Untuk menghindari kesalahan dalam praktik profesional, guru harus mematuhi Kode Etik Guru (Darmansyah, 2020).

Guru tetap memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, karena perannya merupakan bagian penting dalam pembelajaran baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Guru tidak hanya bekerja di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan nyata dan lingkungan sosial, dalam hubungannya dengan orang tua yang telah memberikan pendidikan kepada anaknya untuk menyelesaikan

pendidikannya di rumah, dan dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar yang bertanggung jawab. ke tempat mereka tinggal. Kode etik cenderung lebih mengontrol dan lebih meningkatkan sikap, etika, dan moral guru karena berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam segala tindakannya. Oleh karena itu, penerapan etika profesi guru ini diharapkan akan mempengaruhi kinerja pribadinya. Agar SD Negeri Ngandong Kecamatan Grabagan dapat dijadikan sekolah percontohan bagi madrasah lainnya.

METODOLOGI

Dengan kata lain, penelitian yang menyoroti fitur-fitur penting dari suatu peristiwa, fenomena (fenomenologi), atau gejala sosial yang dapat menjadi pelajaran yang berguna untuk menciptakan gagasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik etnografi dan fenomenologi kualitatif. Dengan demikian, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang bersifat deskriptif tetapi sulit untuk diukur, seperti proses kerja, formula resep, pemahaman konseptual, kualitas produk dan layanan, praktik budaya, gambar, dan gaya.. (Kurniawan, 2018) Sesuai dengan pandangan Sutopo (Darmansyah, 2020), dalam penelitian kualitatif, hal-hal berikut ini adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan: 1) kondisi subjek tidak terpengaruh oleh perlakuan, atau perlakuan yang dikontrol secara ketat oleh peneliti; 2) peneliti hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan dapat berlangsung; dan 3) peneliti menjelajahi tempat kejadian dan mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk secara langsung mengumpulkan data, untuk memastikan bahwa data tersebut secara akurat mencerminkan sudut pandang subjek. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke SD Negeri Ngandong dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa). Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan handphone dengan cara melakukan wawancara melalui tatap muka langsung dengan narasumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profesionalisme Guru

Pengertian pendidik atau guru dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan dengan individu yang mengajar dan mendidik. Mengenai terminologi, ada banyak pendapat profesional yang menawarkan definisi untuk istilah seperti "guru". Sebagai contoh, Ahmad Tafsir memberikan definisi Guru bertanggung jawab atas perkembangan pribadi dan akademis siswa yang sedang berlangsung, termasuk potensi psikomotorik dan kognitif mereka. Imam Barnadib mendefinisikan guru sebagai seseorang yang dengan sengaja membantu orang lain untuk berkembang menjadi dewasa.. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidik adalah orang dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab untuk menjamin agar mereka yang dididik memperoleh pendidikan. (Wiyani, 2015)

Abudin Nata menjelaskan bahwa guru dalam konteks pendidikan Islam berarti mu'allim. Kata mu'allim berasal dari akar kata 'ilm, yang berarti merangkum sesuatu. Menurutnya, guru atau mu'allim adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkannya, menjelaskan aplikasinya dalam kehidupan nyata, baik secara teoritis maupun praktis, serta menanamkan pengetahuan untuk diinternalisasi dan diimplementasikan." (Wiyani, 2015)

Menurut definisi yang diberikan di atas, guru adalah orang dewasa yang berperan sebagai mentor dan pendidik bagi siswa untuk membantu mereka berkembang menjadi individu yang berpengetahuan luas dan bermoral serta mahir dalam menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Guru memiliki tanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar, seperti yang ditunjukkan oleh definisi guru. Guru menanamkan nilai-nilai dengan harapan agar murid-muridnya tumbuh menjadi orang dewasa yang bermoral. Kemudian, dalam perannya sebagai pengajar, guru menanamkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu siswa menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan kata profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* yang berarti *occupation requiring education, training, and career* atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan karir. Profesi adalah pekerjaan yang melibatkan dedikasi, keterampilan, dan teknik tingkat tinggi untuk menjalankan tugasnya. Sebuah profesi harus memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta memiliki fungsi dan makna

sosial bagi masyarakat., didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu, memiliki kode etik yang dijadikan sebagai pedoman anggotanya dan beserta sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kode etik tersebut serta anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan atau finansial sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat.

Jadi mudahnya profesi bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, profesi juga memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam dan ada jenjang Pendidikan khusus yang harus dilalui sebagai persyaratan. (Rahman & Amri, 2014)

Profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang membutuhkan keterampilan. keterampilan. atau keterampilan yang mempunyai standar atau norma mutu tertentudan memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Profesionalisme menurut para ahli adadalah menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. (Hamid, 2017)

Sementara itu, guru profesional adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing penasehat, pelatih, dan penilai peserta didik yang dilakukan olehnya dengan bekal pengetahuan, keahlian, dan keterampilannya yang memenuhi standar guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Maka sebagai seorang yang bertugas menjadi pendidik, guru harus menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Itulah sebabnya guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin Terkait dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma

moral, dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbicara tentang profesionalisme guru SD Negeri Ngandong, penulis mewawancarai salah satu guru yang bernama Didin Luwis Dwi Cahyo, S.Pd. Beliau lahir di Tuban, 27 Juli 1992. Riwayat pendidikan beliau adalah lulusan SD Negeri Dahor pada tahun 2004, SMP Muhammadiyah Rengel tahun 2007, SMK Negeri Rengel Jurusan Mekanik Otomotif Tahun 2010 dan lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ronggolawe Tuban pada tahun 2014. Beliau mempunyai hobi menyanyi dan bermain bola voli. Berdasarkan penuturan beliau, para guru di SD Negeri Ngandong bisa dikatakan sudah cukup profesional. Hal ini dikarenakan para guru di SD Negeri Ngandong memiliki pengetahuan yang luas tentang masing-masing bidang pelajaran yang menjadi ampuannya. Para guru di SD Negeri Ngandong mencerminkan nilai dan moral kepribadian yang baik. Kepribadian tersebut patut diteladani oleh semua siswa, para guru di SD Negeri Ngandong juga memiliki cara komunikasi dan interaksi yang baik dengan peserta didik, rekan sesama pendidik atau guru, kepala lembaga disekolah, masyarakat serta tamu sekolah.

Berdasarkan hal kualifikasi akademik, para guru di SD Negeri Ngandong mayoritas adalah lulusan perguruan tinggi swasta dari Kabupaten Tuban seperti Universitas Ronggolawe Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban dan Universitas Terbuka Cabang Tuban. Selanjutnya menurut beliau semua guru di SD Negeri Ngandong telah berstatus PNS dan P3K yang secara kualifikasi pendidikan formal telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1).

B. Kompetensi pendidik dan guru

1. Standar Kompetensi pendidik dan guru

Pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam pola pikir dan perilaku seseorang disebut sebagai kompetensi. Demonstrasi kompetensi akan berbentuk perilaku profesional, penguasaan pengetahuan, dan pelaksanaan tanggung

jawab mengajar yang efektif. Mengetahui kualifikasi seorang guru dimulai dari tingkat kompetensinya.

Guru professional adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, pelatih dan penilai. Seorang guru wajib untuk menguasai empat kompetensi dasar guru, yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Sosial. Wajibnya penguasaan kompetensi dasar guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1), secara ringkas kompetensi guru adalah mempunyai (1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Kepribadian; (3) Kompetensi Sosial; (4) Kompetensi Profesional.

1) Kompetensi Pedagogik

Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sebelum melakukan proses pembelajaran di SD Negeri Ngandong, setiap guru di sekolah ini terlebih dahulu menyiapkan beberapa administrasi yang diperlukan, misalnya Silabus, Progam tahunan, Program semester, modul ajar dan beberapa media dalam pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran serta metode pembelajaran apa yang akan digunakan oleh guru. Biasanya persiapan semacam ini telah dirancang dan dipersiapkan oleh guru pada awal semester.

Sebelum kegiatan pembelajaran di kelas dimulai, para guru biasanya membukanya dengan beberapa ice breaking agar para siswa lebih bersemangat dalam menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian guru akan mengulas materi pada pertemuan sebelumnya sebagai bahan evaluasi agar siswa mengingat kembali materi yang telah disampaikan sebelum masuk ke materi pembelajaran selanjutnya. Biasanya dalam menyampaikan materi, guru di sekolah ini menggunakan beberapa media untuk menunjang penyampaian materi seperti buku paket/LKS, laptop, film animasi, dan lain sebagainya. Pembelajaran ditutup dengan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan atau memberikan penguatan materi.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kepribadian guru di SD Negeri Ngandong terdapat baik, disiplin dan bermasyarakat serta sangat bertanggung jawab atas profesi guru yang telah disandangnya. Sebagai contoh adalah ketika ada guru yang berhalangan hadir, guru tersebut masih memberikan tugas atau menyampaikan pesan kepada guru piket untuk menggantikannya sehingga kelas yang ia tinggal tidak kosong jam pelajaran. Hal lain yang menjadi contoh adalah setiap pagi guru-guru di SD Negeri Ngandong hadir di sekolah lebih awal sebelum siswa tiba. Kemudian memberikan nasehat dan motivasi kepada anak didik di waktu apel pagi.

3) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini bentuk cara berkomunikasi yang diimplementasikan para guru SD Negeri Ngandong adalah dengan berkomunikasi terbuka kepada siapa saja dan bahasa keseharian yang digunakan adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Kompetensi lain yang menjadi kewajiban seorang guru adalah menjalin hubungan sosial dengan wali murid. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk mengetahui proses tumbuh kembang anak didik antara guru dan orang tua wali. Selain itu adalah melibatkan orang tua wali dalam mensukseskan program sekolah seperti mengadakan pertemuan rutin orang tua wali murid dan lain sebagainya.

4) Kompetensi Profesional

ialah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menyampaikan materi harus dengan sikap yang profesional dan sesuai kemampuan masing-masing bidang guru. Guru harus mengajar dengan tulus hati dengan tidak membedakan siswa karena individu seorang anak pasti berbeda-beda.

Sikap profesional guru harus selalu menjadi pedoman dalam pembelajaran. Karena sikap ini sikap yang harus dimiliki oleh guru agar ditiru oleh anak didiknya kelak dengan harapan kelak siswa bisa menjadi guru seperti beliau.

C. Peran Guru dalam Pembelajaran

Kompetensi diartikan sebagai "kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecakapan atau keahlian adalah definisi lain dari kompetensi. Dalam bidang pendidikan, peran guru sangatlah penting. Selain menjadi fasilitator pembelajaran, peran guru juga mencakup pengaturan ruang kelas. Peran yang lebih khusus termasuk dalam peran pertama. Definisi kompetensi diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai seperangkat yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan kemampuan yang banyak jenisnya yaitu dapat berupa seperangkat pengetahuan, perilaku yang dimiliki dan dikuasai dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. (Lafendry, 2020)

Peran guru SD Negeri Ngandong dalam pembelajaran sangatlah penting. Guru harus menjadi pendidik, pembimbing, pelatih, orang tua, teman, sahabat, fasilitator dan menjadi segalanya bagi siswa. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan buku pegangan siswa untuk mempermudah proses penyampaian materi. Begitu banyak peran guru yang harus dilakukan, hal ini agar guru dapat menjadi fasilitator yang dapat menumbuhkan kembangkan segala potensi anak didik agar kelak anak didik menjadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti 1) Keteladanan, guru sebagai seorang teladan harus berhati-hati dalam penampilannya dimana guru harus terlepas dari kesalahankesalahan sehingga siswa-siswanya tidak akan meniru tingkah laku yang salah; 2) Inspirator, guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. 3) Motivator, guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk

mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar; 4) Dinamisator artinya, seorang guru yang tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong kearah tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, kearifan yang tinggi; 5) Evaluator, guru harus mampu mengevaluasi sikap perilaku yang ditampilkan, sepak terjang dan perjuangan yang digariskan, dan agenda yang direncanakan. (Salsabilah, Dewi, & Furnamasari, 2021)

D. Implementasi Kode Etik Guru Sebagai Upaya Peningkatan Etika dan Moral Siswa.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kode dapat diartikan sebagai tanda dalam bentuk kata-kata, tulisan atau gambar yang telah disepakati dengan maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan suatu hal. Dan juga dapat diartikan sebagai : (1) kode adalah Kumpulan aturan yang bersistem; (2) kode adalah kumpulan prinsip yang bersistem. Berdasarkan pengertian tersebut, kode dapat dinyatakan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat prinsipil atau mendasar yang dibuat dan ditetapkan secara bersistem oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi. (Wiyani, 2015) Sedangkan etik menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: (1) etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak; (2) etik adalah mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau Masyarakat. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa etik adalah asas-asas atau nilai yang harus dipahami melalui pemikiran dan diaktualisasikan melalui perbuatan seseorang sebagai bagian dari suatu organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka kode etik profesi dapat diibaratkan sebagai rambu-rambu atau semacam aturan yang harus dipatuhi oleh seorang yang memiliki profesi di suatu lembaga atau organisasi. Sehingga kode etik profesi guru adalah seperangkat norma-norma yang dijadikan sebagai landasan oleh sekelompok guru dalam menjalankan tugasnya dalam lingkungan pendidikan.

Kode Etik Profesi merupakan norm umum yang telah terbukti nilainya dalam etika profesi. Pentingnya Kode Etik Profesi Kode etik merupakan suatu cara untuk meningkatkan etika suatu organisasi agar individu berperilaku etis. Manajemen yang

etis diperlukan karena sistem hukum dan pasar tidak dapat mengatur perilaku organisasi dengan mempertimbangkan implikasi moralnya terhadap profesi.

Kode etik mempunyai fungsi melindungi dan mengembangkan suatu kedudukan dengan profesi itu. Sebab, kode etik untuk melindungi profesi dari aturan pemerintah dengan mengatur hubungan antar anggota profesi pendidik atau guru, apapun hubungan profesinya, melalui kode etik yang jelas. Menjadi jelas bagi para ahli dan pihak eksternal (pemerintah) apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini sangat penting sebab sebagai daerah yang mempunyai pengaruh regional, menjalin hubungan dengan pemerintah jelas mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan perusahaan. Adanya kode etik ini menghindarkan pemerintah dari tindakan sewenang-wenang terhadap ahlinya. Inilah sebabnya mengapa profesi membutuhkan organisasi. Karena organisasi mengembangkan dan memajukan profesi serta memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya untuk bekerjasama dan berperan aktif dalam pengembangan dan pemajuan profesi.

Tujuan organisasi profesi adalah melaksanakan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada kepentingan umum. Keuntungan memiliki organisasi profesi guru di Indonesia adalah berkembangnya pelatihan dan kemajuan profesi. Keberadaan organisasi pendidikan profesional memungkinkan peningkatan dan pengembangan keterampilan para anggotanya serta tercapainya kompetensi mengajar tenaga kependidikan yang handal. (Prita Indriawati, 2023)

Dari pemaparan di atas, implementasi kode etik guru secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan kode etik guru itu sendiri. Dalam penerapannya, kode etik guru diklasifikasikan menjadi :

(1) Menerapkan kode etik guru dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kode etik guru diterapkan dengan cara yang cukup luas untuk dibahas secara rinci. Secara ringkas, kode etik tersebut adalah (Indahyati & Pratama, 2016):

a) Multi peran dan tugas guru dalam pembelajaran

Selain menjadi seorang pendidik dan pengajar, seorang guru mempunyai tugas yang amat luas dalam menjalankan tugas profesi pendidikannya. Yaitu selalu berupaya agar tercipta sebuah interaksi pergaulan dengan masyarakat lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.

b) Penerapan kode etik guru dalam pelaksanaan tugasnya.

Berikut adalah penerapan kode etik guru dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan AD/ART PGRI 1994:

- 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila.
- 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik.
- 4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang proses pembelajaran.
- 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat.
- 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- 7) Guru memelihara hubungan sejawat keprofesian, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- 8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan.
- 9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

(1) Penerapan kode etik pendidik atau guru dalam masyarakat

Pendidik atau guru juga termasuk makhluk sosial yang tidak akan lepas dengan berinteraksi bersama manusia yang lain dan akan sulit untuk dilepaskan dari ikatan-ikatan yang berhubungan dengan masyarakat. Keterkaitan ini mengharuskan guru menerapkan kode etik guru dalam masyarakat dengan posisi sebagai pewaris sistem nilai, penafsir nilai, dan

pendidik yang memikul tanggung jawab utama untuk menegakkan sistem nilai.

Pendidik atau guru yang memahami peran dan tanggung jawabnya tidak hanya bekerja di dalam sekolah, tetapi juga menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Hal terpenting yang perlu diingat dan dipahami betul oleh para guru dan tenaga kependidikan lainnya dari pernyataan di atas adalah bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan pelanggan jasa atas penggunaan jasa dan hasil pendidikan. Pendidik atau guru dan tenaga kependidikan lainnya perlu menyadari bahwa mereka harus lebih peduli terhadap keberlangsungan masyarakat. Guru dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap profesi guru agar masyarakat mengakui profesi guru sebagai satu-satunya profesi yang dapat membantu mengembangkan dan memecahkan permasalahan. Pendidikan bukanlah monopoli sekolah/madrasah, pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama sekolah/madrasah, masyarakat dan keluarga. Hubungan baik antara masyarakat dengan para guru di SD Negeri Ngandong sangat erat. Secara emosional, guru SD Negeri Ngandong bertanggung jawab atas kemajuan yang dicapai. Hal ini dikarenakan para guru SD Negeri Ngandong benar-benar turut serta dalam seluruh kegiatan masyarakat yang ada, khususnya guru-guru SD Negeri Ngandong dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan guru selalu menjadi figur sosial dan teladan dalam profesinya. Dalam menjalankan misi profesionalnya di masyarakat, guru berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengabdian profesi guru yang bersifat sosio-profesional berarti benar-benar diapresiasi oleh masyarakat sebagai pengabdian sosial yang tidak mementingkan diri sendiri dan selalu siap sedia, tanpa mengutamakan imbalan materi atas pengabdiannya. Pembinaan misi sosial PGRI di tengah masyarakat meliputi penanaman dan semangat persatuan dan kesatuan.

Para guru di SD Negeri Ngandong telah menerapkan Kode Etik Guru yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan atau sikap yang sesuai dengan kompetensi pendidik dan guru seperti Kompetensi sosial dan pedagogis, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Guru harus menyadari

bahwa guru merupakan profesi yang sangat mulia dan menerapkan kode etik guru sangatlah wajib baginya karena guru merupakan implementasi seseorang yang harus digugu dan ditiru

PENUTUP

Kesimpulan

Para guru di SD Negeri Ngandong merupakan guru yang profesional yang menjunjung tinggi nilai dan kode etik profesi guru. Mereka telah mengimplementasikan wujud profesionalisme guru dalam lingkungan sekolah dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karakteristik guru yang profesional seperti ini bisa menjadi contoh baik bagi generasi penerus pendidikan Indonesia.

Kompetensi para guru di SD Negeri Ngandong telah memenuhi standar kompetensi guru profesional dalam bidang kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional.

Peran guru SD Negeri Ngandong sangat *urgen* dalam membentuk nilai moral proses tumbuh kembang anak yang telah diwujudkan dalam sikap dan tanggung jawab mereka di setiap pembelajaran. Mereka merupakan sosok yang menjadi pendidik, pelatih, pendamping, penggerak, pengganti orang tua dan sosok yang menjadi segalanya bagi setiap siswa.

Secara keseluruhan setiap guru di SD Negeri Ngandong telah menerapkan kode etik profesi guru. Kode etik merupakan pedoman dalam mereka berpikir, bertindak dan bersikap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang guru profesional.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmansyah. (2020). Penerapan Kode Etik Guru Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Palu. *Jurnal Al – Qiyam*, 1(2), 29-37.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al Falah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 274-283.
- <https://sekolahloka.com/data/sd-negeri-ngandong/>. (2023, November 11). Retrieved from <https://sekolahloka.com>.
- Indahyati, & Pratama, F. A. (2016). *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: K Media.
- Iqbal, M. (2019). Penerapan Kompetensi Pedagogik Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Guru. *Attractive: Innovative Education Journal*, 1(1), 111-143.
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan Kompetensi Guru Dalam Dunia Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 1-16.
- Prita Indriawati, M. Y. (2023, Januari 01). Kode Etik Profesi Guru. *JURNAL FUSION*, 3(01), 103-114.
- Rahman, M., & Amri, S. (2014). *Kode Etik Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Salsabilah, A. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7164-7169.
- Wiyani, N. A. (2015). *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Zein, M. (2016). Peran Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 274-285.